

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang bermasyarakat yang senang berkumpul satu sama lain, saling membutuhkan, tolong-menolong, tukar-menukar, pinjam-meminjam demi memenuhi kebutuhan kehidupannya demi mencapai kemaslahatan umat.

Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan adalah hakikat diturunkannya syariat Islam dalam bentuk larangan maupun perintah dari Allah dan Rasulnya. Menurut Wabih Al-Juhaili tolong-menolong dalam arti *ariyah* atau pinjaman berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam-peminjam.¹

Seiring dengan perkembangan teknologi pula kebutuhan hidup terus meningkat mengikuti arus perkembangan Jaman. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di negara maju ataupun negara berkembang.

Kegiatan perbankan yang pertama adalah jasa penukaran uang yang dikenal dengan nama valuta asing (*money changer*). Kegiatan operasional perbankan kemudian berkembang lebih lengkap menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), Hlm.247.

simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah lagi dengan kegiatan peminjaman uang (memberi kredit). Uang yang dititipkan di oleh masyarakat ke bank dalam bentuk simpanan oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau Kredit.²

Kredit yang sekarang ini masih banyak diminati adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena Kredit ini yang mendapatkan perhatian sepenuhnya dari pemerintah.³ Karena KUR ini program langsung diusulkan langsung oleh pemerintah Banyaknya minat masyarakat terhadap kredit maka Pemerintah Republik Indonesia secara Nasional sampai tahun 2019 mengeluarkan KUR pada 47 titik bank yang ada di Indonesia, dengan jumlah 51.115.395.000.000 (Lima puluh satu triliun) dengan target yang di siapkan Pemerintah yaitu sebesar 140 Triliun dan jumlah debitur per 30 April 2019 mencapai 1.834.498.⁴

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang ekonomi selaku ketua komite kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good*

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.13.

³ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), Hlm.1.

⁴ <https://kur.ekon.go.id/gambaran-umum> Diakses pada Pukul 19:00 WIB pada Tanggal 26 Mei 2019

governance). Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Syariah⁵ merupakan kredit dari perbankan dengan limit pembiayaan sampai dengan Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah)

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan UKMK yang diikuti dengan nota kesepakatan bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan perusahaan Penjamin Kredit / Pembiayaan kepada UKMK.

Akhirnya pada tanggal 5 November 2007⁶, Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Kredit bagi UKMK dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan didukung oleh Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tidak terlepas dari yang namanya resiko yang mungkin akan muncul di kemudian hari setiap orang tidak terlepas dari berbagai resiko seperti musibah, kematian dipecat dari pekerjaan, kebakaran dan gempa bumi. Berdasarkan adanya kenyataan tersebut pemerintah berfikir bagaimana mengalihkan resiko yang akan terjadi, yaitu dengan cara mengadakan

⁵ <https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=10> Diakses pada pukul 23:48 WIB pada tanggal 16 Januari 2020

⁶ <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan> Diakses pada Pukul 19:00 WIB pada Tanggal 26 Mei 2019

perjanjian dengan pihak penanggung atau kerjasama kepada pihak menanggung dalam hal ini adalah Lembaga Jaminan.

Untuk mengurangi resiko yang akan timbul seperti kebakaran, kematian, kegagalan usaha, resiko kredit macet dan lainnya.⁷ Maka Lembaga jaminan hadir untuk menanggung resiko yang akan di hadapi oleh suatu perusahaan baik perorangan maupun badan usaha. Lembaga jaminan yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dalam perlindungan pemberian kredit dengan mendapatkan jaminan sebesar 70% dari PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan perum jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) dana yang disalurkan melalui KUR ini sepenuhnya menggunakan dana perbankan serta pelaksanaanya mengacu pada UU perbankan.

Salah satu prosedur yang diterapkan oleh lembaga jaminan adalah Klaim. Klaim setiap produk berbeda-beda tergantung apa yang sedang dijalankannya. Pelaksanaan Penjaminan yang dilakukan oleh PT. Askrindo Syariah Palembang menggunakan Sistem *Kafalah* dalam pelaksanaan penjaminan disini berbeda dengan yang lain yaitu jaminan yang dilakukan secara online. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peneliti tertarik meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang berjudul **“TINJUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERDAHAP PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. ASKRINDO SYARIAH PALEMBANG”**.

⁷ Dhaswara K.Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Pusa Pengembangan Hukum Dan Bisnis, 2009) Hlm.73.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Askrindo Syariah Palembang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Askrindo Syariah Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - a) Mengetahui Proses Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Askrindo Syariah Palembang?
 - b) Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Askrindo Syariah Palembang ?
2. Kegunaan Penelitian ini adalah :
 - a) Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.
 - b) Menambah bahan pustaka bagi UIN Raden Fatah Palembang khususnya Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Askrindo Syariah Palembang.

- c) Mengetahui proses Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Askrindo Syariah Palembang.
- d) Penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumber informasi yang ilmiah mengenai Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi peneliti yang ingin mengkaji penelitian ini lagi.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

1. skripsi yang ditulis Nurul Wardhani bertempat di Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarsan Cabang Gombang, yang berjudul *“Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia unit Kuwarsan cabang Gombang”* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Unit Kuwarsan Cabang Gombang melalui beberapa tahapan yaitu tahap permohonan, tahap pemeriksaan atau analisis kredit, pemberian putusan, dan tahap akad kredit/ pencairan kredit. Permasalahan hukum yang timbul atas pemberian kredit usaha rakyat adalah adanya kredit bermasalah serta ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak antara pihak debitur dan kreditur. Upaya atau tindakan yang dilakukan BRI Unit Kuwarsan Cabang Gombang adalah penagihan secara terus menerus kepada debitur

serta memperketat analisis kredit. Dalam hal kredit macet maka upaya yang dilakukan BRI Unit Kuwarsaan Cabang Gombong adalah pengajuan klaim ke Askrindo sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati oleh pemerintah, Perusahaan Penjamin, serta bank pelaksana karena kredit usaha rakyat ini merupakan program Pemerintah sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

2. Dalam skripsi yang ditulis Doni Aprian Nugroho bertempat di Bank Rakyat Indonesia Unit Laweyan Cabang Surakarta, yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Mekanisme Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia cabang Surakarta unit Laweyan”* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan dalam memberikan kredit usaha rakyat tidak menggunakan jaminan oleh debitur. Permasalahan hukum yang timbul dari pemberian kredit usaha rakyat adalah adanya wanprestasi dalam bentuk penunggakan pembayaran kredit dan kredit macet. Setelah debitur mengalami 6 (enam) kali tunggakan pembayaran, kreditur akan segera mengajukan penjaminan klaim kepada PT. Askrindo. Hasil analisis PT. Askrindo untuk memberikan penjaminan kepada kantor cabang Bank Rakyat Indonesia. Sebaliknya apabila pengajuan klaim atau pencairan penjaminan tidak disetujui atau ditolak, maka pihak penjamin (PT.Askrindo) menyampaikan surat penolakan klaim kepada kantor cabang Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia.

3. Dalam Skripsi yang ditulis Dinar Arif Atifah Hadi bertempat di PT. Askrindo Syariah Yogyakarta, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Penjaminan Pembiayaan Syariah di PT Askrindo Syariah Yogyakarta”* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penjaminan yang dilakukan oleh PT. Askrindo Syariah Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip umum Kafalah. Dalam penjaminan syariah, yang menentukan terjadinya penjaminan adalah adanya perjanjian yang dilakukan oleh nasabah, bank syariah, dan PT. Askrindo Syariah Yogyakarta. Perjanjian yang dibuat sudah memenuhi persyaratan akad.
4. Dalam skripsi yang ditulis oleh Fauziah Pradipta bertempat di Depok, yang berjudul *“Analisis Pengaturan KUR/UKMK dalam Perbankan di Indonesia”* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini merupakan pencabutan peraturan bank indonesia nomer 3/2PBI/2001 tentang pemberian kredit usaha kecil dan surat edaran bank nomer 3/9/bkr perihal pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil yang dituangkan dalam peraturan bank indonesia nomer 13/11/pbi/2011 pada tanggal 3 maret 2011, maka tidak ada peraturan bank indonesia maupun surat edaran bank indonesia yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kredit umum kepada usaha kecil.

Para pihak disebutkan secara jelas identitasnya serta hak dan kewajibannya untuk menghindari adanya gharar atau penipuan.

Perbedaan skripsi di atas ini terletak pada lokasi penelitian, rumusan masalah dan isi Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Askrindo Syariah Palembang.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada PT. Askrindo Syariah Palembang.

3. Narasumber

Pihak-pihak yang di jadikan Narasumber dalam penelitian ini adalah karyawan-karyawan tetap yang berkerja pada PT. Askrindo Syariah Palembang. Antara lain :

- a. Bapak Catur Heru Putranto : Kepala Cabang PT. Askrindo
Syariah Palembang
- b. Bapak Moh. Faisal Perdana : Operasional Klaim
- c. Bapak Doni Winata : Operasional Akseptasi

4. Jenis dan Sumber data

⁸ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2014), Hlm. 338.

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian secara langsung ke lapangan terhadap proses Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Askrindo Syariah Palembang. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara, dan dokumentasi dengan narasumber yang terpilih, sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari keterangan hasil wawancara dan dokumentasi terhadap Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Askrindo Syariah Palembang.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, terdiri dari buku-buku, melihat-melihat atau mendengarkan, karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan masalah.
- 3) Data Tersier adalah data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai bahan tambahan seperti Kamus Indonesia, Kamus Bahasa Arab, Jurnal, Artikel dan internet

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Interview atau Wawancara, merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung tatap muka (*face to face*).⁹
2. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan sendiri sebagai teknik pengumpulan data. Sebab pengamat melihat, mendengar, mencium atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati itu.
3. Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu, atau tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai yang berkaitan dengan penelitian. Dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis juga dapat berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis dan cerita.

d. Analisis Data

⁹ Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian*, Hlm. 372.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif yaitu setelah data didapatkan, maka akan diuraikan, digambarkan, disajikan dan di jelaskan secara semaksimal mungkin. Kemudian disimpulkan secara deduktif yang menarik yang bersifat umum ke khusus sehingga menyajikan hasil penelitian yang dapat dengan mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, maka dari itu penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Analisis data dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang menguraikan tentang teori yang membahas tentang penjaminan Kredit. Hal-hal yang meliputi Penjaminan Kredit, dasar hukum Penjaminan kredit, Kafalah, Dasar Hukum Kafalah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan yang akan di teliti.

BAB III KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang kajian wilayah penelitian pada PT. Askrindo Syariah Palembang, Sejarah PT. Askrindo Syariah Palembang, Alamat PT.

Askrindo Syariah Palembang, Visi dan Misi PT. Askrindo, Syariah Palembang, Makna logo dan Kebiasaan PT. Askrindo Syariah Palembang, Struktur Organisasi PT. Askrindo Syariah Palembang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan laporan hasil peneliiian mengenai gambaran umum tentang Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Askrindo Syariah Palembang, Penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang di lakukan di PT. Askrindo Syariah Palembang, analisis tentang Pelaksaaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan seluruh pembahasan yang telah di sampaikan dalam bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan penutup.